

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terjadinya pernikahan dibawah tangan dikalangan masyarakat Kecamatan Tirtayasa ialah masyarakat masih acuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, dan Faktor ekonomi, masyarakat lebih memilih menikah dengan cara mendatangkan kiyai atau ulama setempat dengan dalih lebih simpel dan tidak memerlukan dana yang besar dan menganggap pernikahannya sah karena sudah sesuai dengan Hukum Islam sedangkan mereka tidak memperhatikan dampak hukumnya.
2. Dampak dari pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama ialaha pasangan akan sulit mendapatkan hak-hak keperdataannya seperti membuat akta kelahiran anak, apabila terjadi perceraian maka pihak wanita akan sulit mendapatkan hak-hak nya seperti nafkah iddah

pengakuan anak kandung dan apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga pihak yang berwajib akan memberikan keterangan tindak pidana biasa karena korban tidak bisa menunjukkan bahwa yang melakukan kekerasan adalah dari suami atau keluarganya.

B. Saran

1. Kepada para ulama, kiyai dan tokoh masyarakat setempat untuk memberi pengertian kepada masyarakat agar menjadi masyarakat yang taat hukum terlebih tentang pernikahan sebab masyarakat lebih faham dan mengerti apabila para ustadz dan kiyai yang memberikan pemahaman.
2. Kepada para aparat pemerintah setempat agar memberikan arahan kepada masyarakatnya tentang pentingnya pencatatan pernikahan agar lebih terlindungi dan tertib administrasi.